

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1971
TENTANG

MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH COMMONWEALTH AUSTRALIA TENTANG PENETAPAN
BATAS-BATAS DASAR LAUT TERTENTU (AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA)"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

1. Surat Menteri Pertambangan tertanggal 1 Juni 1971 No. 1171/M 334/SD/1971 perihal Permohonan ratifikasi terhadap Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu.
2. Surat Menteri Luar Negeri tanggal 9 Juni 1971 No. 5602/71/19 perihal Permintaan Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu, dan surat Wakil Panglima Angkatan Bersenjata tanggal 30 April 1971 No. R/Sum/386/IV/71 perihal Naskah Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas Dasar Laut.

Menimbang:

- a. bahwa sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik dan Pemerintah Commonwealth Australia, maka pada tanggal 18 Mei 1971 telah ditandatangani di Canberra suatu Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a diatas.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 Tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Pertama : Mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Govenunent of the Commonwealth of Australia Establishing certain seabed Boundaries)", sebagai hasil perundingan kedua delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Conunonwealth Australia di Canberra tanggal 18 Mei 1971 sebagaimana terlampir pada

Keputusan Presiden ini.

Kedua: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Juli 1971.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Juli 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia.

ALAMSJAH.
Letnan Jendral T.N.I.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1971/43